



PENETAPAN

Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Juni 1948, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon II**

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon III**

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 November 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon IV**

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon V**; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon..

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 473/Pdt.P/2024/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai kedua orang tua, ayah bernama Xxxxxx dan ibu bernama Xxxxxx menikah pada tahun 1944 di Samarinda, pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Syariat Islam, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama :

- 1.1. Xxxxxx(Pemohon I);
- 1.2. Xxxxxx
- 1.3. Xxxxxx
- 1.4. Xxxxxx,
- 1.5. Xxxxxx(Pemohon II);
- 1.6. Xxxxxx(Pemohon III);
- 1.7. Xxxxxx (Termohon I);
- 1.8. Xxxxxx (Termohon II);

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa XXXXXX meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1993 XXXXXX meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/50/AP-VI/200.6, dari Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tanggal 29 Juni 2006, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhum XXXXXX tetap beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXX ayah maupun ibunya lebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayah bernama XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1979 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/79/AP-VII/2009 dari Lurah Air Putih Kota Samarinda tanggal 21 Juli 2009, sedangkan ibu bernama XXXXXX meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Mei 1982 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian yang ditanda tangani yang membuat pernyataan serta diketahui RT18 Kelurahan Air Putih Kota Samarinda tanggal 19 Agustus 2024;
5. Bahwa XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/67/AP-VI/2014 dari Lurah Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda tanggal 12 Juni 2014, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX (namun XXXXXX telah meninggal dunia), dan dari pernikahan almarhum XXXXXX dengan XXXXXX tidak dikarunia anak;
6. Bahwa XXXXXX meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 September 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/33/AP-III/2017, dari Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tanggal 27 Maret 2017, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhumah XXXXXX tetap beragama Islam;
7. Bahwa kedua orangtua almarhum XXXXXX ayah maupun ibunya lebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayah bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada hari senin tahun 1997 Masehi atau 12 Rajab

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian yang ditanda tangani yang membuat pernyataan serta diketahui RT18 Kelurahan Air Putih Kota Samarinda tanggal 19 Agustus 2024 dan ibu bernama XXXXXXjuga telah meninggal dunia pada tahun 17 Agustus 2003 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian yang ditanda tangani yang membuat pernyataan serta diketahui RT18 Kelurahan Air Putih Kota Samarinda tanggal 19 Agustus 2024;

8. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/1534/400.07.005 dari Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tanggal 05 Juli 2023, semasa hidup almarhum XXXXXX menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX, dan dari pernikahannya dikaruniai anak bernama : XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX. Namun 5 (lima) orang tersebut yaitu : XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (ghoib);

9. Bahwa XXXXXX, namun telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 473.3/1875/400.07.004 dari Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tanggal 05 Juli 2023, semasa hidup almarhumah XXXXXX menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXnamun lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2019, dan dari pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX;

namun 4 (lima) orang tersebut yaitu : XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (ghoib);

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini hanya untuk menetapkan bahwa Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pengadilan Agama yang mana keperluannya untuk penetapan ahli waris terkait kepengurusan tanah warisan/ harta peninggalan kedua orangtua Para Pemohon memerlukan adanya salinan Penetapan dari Pengadilan

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama agar disahkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum
Xxxxxxdengan almarhumah Xxxxxx;

11. Bahwa sebelumnya perkara ini pernah masuk beberapakali di
Pengadilan Agama Samarinda namun sudah beberapakali dicabut :

- Nomor Perkara : 622/Pdt.P/2023/PA.Smd., tanggal 29 November 2023
(dicabut karena perbaikan);
- Nomor Perkara : 1236/Pdt.G/2024/PA.Smd., tanggal 31 Juli 2024
(dicabut diarahkan mengajukan Penetapan Ahli Waris dan Perbaikan);
- Nomor Perkara : 822/Pdt.G/2024/PA.Smd., tanggal 03 Juni 2024
(dicabut diarahkan mengajukan Penetapan Ahli Waris dan Perbaikan);
- Nomor Perkara : 54/Pdt.P/2024/PA.Smd., tanggal 07 November 2024
(dicabut karena perbaikan);

12. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Xxxxxxmeninggal dunia pada tanggal 17
Agustus 1993;
3. Menyatakan bahwa Xxxxxxmeninggal dunia pada tanggal 26
September 2016;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxxxxxdan almarhumah
Xxxxxxadalah;
 - 4.1. Xxxxxx(anak perempuan);
 - 4.2. Xxxxxx(anak laki-laki);
 - 4.3. Xxxxxx(anak laki-laki);
 - 4.4. Xxxxxx (anak laki-laki);
 - 4.5. Xxxxxx (anak laki-laki);
 - 4.6. Xxxxxx (ahli waris pengganti dari Xxxxxx / tidak diketahui
keberadaannya/ Ghoib);

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



4.7. XXXXXX(ahli waris pengganti dari XXXXXX / tidak diketahui keberadaannya/ Ghoib);

4.8. XXXXXX (ahli waris pengganti dari XXXXXX / tidak diketahui keberadaannya/ Ghoib);

4.9. XXXXXX (ahli waris pengganti dari XXXXXX/ tidak diketahui keberadaannya/ Ghoib);

4.10. XXXXXX (ahli waris pengganti dari XXXXXX/ tidak diketahui keberadaannya/ Ghoib);

4.11. XXXXXX (ahli waris pengganti dari XXXXXX);

4.12. XXXXXX (ahli waris pengganti dari XXXXXX tidak diketahui keberadaannya/ Ghoib);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk balik nama atas tanah berupa segel nomor 97/KASI/1984 tanggal 13 Februari 1984 yang terletak di Jalan Batu Besaung RT 12 Kelurahan Sempaja utara Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda atas nama XXXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031811071458 atas nama XXXXXX(Pemohon I) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda tanggal 23 Agustus 2011. Bukti surat

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode P1,

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031802090069 atas nama **Xxxxxx**(Pemohon II) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda tanggal 30 Mei 20012. Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052411077350 atas nama **Xxxxxx**(Pemohon III) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda tanggal 8 Maret 2022. Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472032312090054 atas nama **Xxxxxx**(Pemohon IV) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda tanggal 16 Juli 2020. Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472032405110043 atas nama **Xxxxxx**(Pemohon V) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda tanggal 8 Mei 2023. Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P.5,

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/50/AP-VI/2016 atas nama **Xxxxxx**telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda tanggal 29 Juni 2006, Bukti surat tersebut

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/139/Pem-KS/X/2016 atas nama **Xxxxxx** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan Lurah Sidodadi Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda tanggal 05 Oktober 2016, Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P.7,

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-04052018-0013 atas nama **Xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda tanggal 15 Juni 2020, Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P8 ;

9. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat **Xxxxxx** tanggal 19 Agustus 2024 yang isinya menerangkan bahwa nama **Xxxxxx** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Rajab tahun 1997 di Samarinda karena Sakit, Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P9

10. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat **Xxxxxx** tanggal 19 Agustus 2024 yang isinya menerangkan bahwa nama **Xxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2003 / 2 Rajab 1425 H di Samarinda karena Sakit, Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P.10,

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/67/AP-VI/2014 atas nama **Xxxxxx** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda tanggal 12 Juni 2014, Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P11,

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/1875/400.07.004 atas nama **Xxxxxx**telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kasi Pem Um Trantib Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda tanggal 05 Juli 2023, Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/79/AP-VII/2009 atas nama **Xxxxxx**telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda tanggal 21 Juli 2009, Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P13,

14. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat **Xxxxxx**tanggal 19 Agustus 2024 yang isinya menerangkan bahwa nama **Xxxxxx**telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Mei 1982 / 15 Rajab di Air Putih, Samarinda karena Sakit. Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat **Xxxxxx**tanggal 19 Agustus 2024 yang isinya menerangkan bahwa **Xxxxxx**, **Xxxxxx**, **Xxxxxx**dan **Xxxxxx**sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya sampai dengan sekarang, Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P.15,

16. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat **Xxxxxx**tanggal 19 Agustus 2024 yang isinya menerangkan bahwa **Xxxxxx**, **Xxxxxx**, **Xxxxxx**dan **Xxxxxx**sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya sampai dengan sekarang, Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P.16,

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



17. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Uncit, Umri, H.Duri dan Jainudin tanggal 20 Januari 1984 yang diketahui ketua RT. XII Sempaja dan Kepala Kelurahan Sempaja yang isinya menerangkan nama **XXXXXX** pemilik sebidang tanah perbatasan yang terletak di Kelurahan Sempaja RT.XII, berukuran panjang 270 /198 meter dan lebar 250 /185 meter. Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P.17;;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **XXXXXX**, umur 71. tahun, agama Islam, pendidikan .S1, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di .XXXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi merupakan adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri XXXXXX bin Matnor dengan XXXXXX;
- Bahwa perkawinan XXXXXX bin Matnor dengan XXXXXX dikaruniai 8 (delapan) orang anak, bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Sani, Nanang Qalim, M Yanur, XXXXXX dan Abdullah;
- Bahwa dari delapan anak tersebut yang masih hidup ada 5 (lima) orang yaitu para Pemohon. Sedangkan yang sudah meninggal dunia ada 3 (tiga) orang, yaitu XXXXXX, XXXXXX, dan Sani;
- Bahwa ayahnya bernama XXXXXX telah meninggal dunia tahun 1993 dan ibunya bernama XXXXXX pada tahun 2016;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dan begitu juga kedua orang tua XXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa XXXXXX meninggal dunia tahun 2014 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX meninggal dunia tahun 2018 dan pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX dan dikaruniai anak XXXXXX, XXXXXX, Sela Anggreni dan Lukman Sulaiman. Dan anak-anak dari XXXXXX ini sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Santosa bin Sandiman, dikaruniai anak XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan Catur Purwanto. Dan anak-anak dari XXXXXX tersebut tidak diketahui alamatnya;;
- Bahwa ahli waris dari almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX tidak ada sengketa;
- Bahwa almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang ada segelnya yang terletak di Jalan Batu Besaung RT 12 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Ilir atas nama XXXXXX;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum kedua orang tua para Pemohon tersebut untuk keperluan balik nama segel tersebut;

Saksi 2, XXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi merupakan adalah tante para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri XXXXXX bin Matnor dengan XXXXXX;
- Bahwa perkawinan XXXXXX bin Matnor dengan XXXXXX dikaruniai 8 (delapan) orang anak, bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Sani, Nanang Qalim, M Yanur, XXXXXX dan Abdullah;
- Bahwa dari delapan anak tersebut yang masih hidup ada 5 (lima) orang yaitu para Pemohon. Sedangkan yang sudah meninggal dunia ada 3 (tiga) orang, yaitu XXXXXX, XXXXXX, dan Sani;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



- Bahwa ayahnya bernama Xxxxxx telah meninggal dunia tahun 1993 dan ibunya bernama Xxxxxx pada tahun 2016;
- Bahwa kedua orang tua Xxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dan begitu juga kedua orang tua Xxxxxx sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Xxxxxx meninggal dunia tahun 2014 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxxx dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Xxxxxx meninggal dunia tahun 2018 dan pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxxx dan dikaruniai anak Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx. Dan anak-anak dari Xxxxxx ini sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx, dikaruniai anak Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx. Dan anak-anak dari Xxxxxx tersebut tidak diketahui alamatnya;;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Xxxxxx dan almarhumah Xxxxxx tidak ada sengketa;
- Bahwa almarhum Xxxxxx dan almarhumah Xxxxxx meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang ada segelnya yang terletak di Jalan Batu Besaung RT 12 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Ilir atas nama Xxxxxx;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum kedua orang tua para Pemohon tersebut untuk keperluan balik nama segel tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P17 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxxx dan Arpah binti Junaid;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P17 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dinazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 tersebut terbukti bahwa para Pemohon adalah anak dari pasangan Badrun dengan Camas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Xxxxxx, meninggal dunia tanggal 17 Agustus 1993;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Hj. Camas, meninggal dunia tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan P8 terbukti bahwa Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 dan P10 Kedua orang tua almarhumah Hj.Camas telah meninggal dunia dan bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dapat dijadikan bukti awal bahwa Xxxxxxtelah meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 dapat dijadikan bukti awal bahwa Xxxxxxtelah meninggal dunia tanggal 13 Mei 2014;

, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P14 dapat dijadikan sebagai bukti awal bahwa kedua orang tua almarhum Xxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15, tersebut, dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa anak dari almarhum Xxxxxx yang bernama Xxxxxx, Xxxxxx, Sella Anggera, Xxxxxxtidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P16, tersebut, dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa anak dari almarhumah Xxxxxxbinti H Badrun yang bernama Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxdan Xxxxxxtidak diketahui alamatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P17 almarhum Xxxxxxdan almarhumah Xxxxxx, meninggalkan harta warisan diantaranya berupa tanah di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dengan panjang 270/198 miter dan lebar 250 / 185 miter;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX binti Junaid, bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi meninggal dunia di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX binti Junaid, memiliki harta warisan berupa tanah, maka Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk administrasi balik nama tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri XXXXX dan XXXXX binti Junaid;
2. Bahwa perkawinan XXXXX dan XXXXX binti Junaid; dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu XXXXX binti XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, Nanang Qalim bin XXXXX, M. XXXXX bin XXXXX, XXXXX, dan XXXXX bin H Badrun;
3. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada 17 Agustus 1993. Sedangkan XXXXX binti Djunaid meninggal dunia pada tanggal 28 September 2016;
4. Bahwa dari kedelapan anak XXXXX dan XXXXX tersebut, ada 3 (tiga) orang yang sudah meninggal dunia, yaitu XXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2019 dan XXXXX meninggal

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 13 Mei 2014, sedangkan XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018;

5. Bahwa sewaktu hidupnya XXXXXX mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX. Dan keempat anak almarhumah XXXXXX tidak diketahui alamatnya;

6. Bahwa sewaktu hidupnya XXXXXX tidak dikaruniai anak;

7. Bahwa XXXXXX sewaktu hidupnya mempunyai anak yang bernama XXXXXX, XXXXXX, Sella Anggereni binti XXXXXX dan XXXXXX dan anak-anak dari XXXXXX tersebut tidak diketahui alamatnya;

8. Bahwa ayah dan ibu dari almarhum XXXXXX, telah meninggal dunia lebih dahulu;

9. Bahwa kedua orang tua dari almarhum XXXXXX yang bernama H. Djunaid dan XXXXXX telah meninggal lebih dahulu;

10. Bahwa kematian almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX, bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

11. Bahwa semasa hidup almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX, mempunyai tanah di Jalan Batu Besauang RT 12 Kelurahan Sempaja Utara atas nama XXXXXX;

12. Bahwa para ahli waris almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX, tidak ada sengketa;

13. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX, adalah untuk mengurus peninggalan atas harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dengan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada saat XXXXX meninggal dunia 17 Agustus 1993, maka yang menjadi ahli waris adalah:

1. XXXXX (istri);
2. XXXXX (anak laki-laki);
3. XXXXX (anak perempuan);
4. XXXXX (anak laki-laki);
5. XXXXX, (anak laki-laki);
6. XXXXX (anak laki-laki);
7. XXXXX (anak laki-laki);
8. XXXXX (anak laki-laki);
9. XXXXX (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada saat XXXXX (ibu para Pemohon) meninggal dunia tanggal 26 September 2016, maka ahli warisnya adalah;

1. XXXXX (anak laki-laki);
2. XXXXX (anak perempuan);
3. XXXXX, (anak laki-laki);
4. XXXXX (anak laki-laki);
5. XXXXX (anak laki-laki);
6. XXXXX (anak laki-laki);
7. XXXXX (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2019, maka bagiannya sebagai ahli waris dari XXXXX dapat diserahkan kepada ahli warisnya yang masih hidup;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018, maka bagiannya sebagai ahli waris dari Xxxxxx dapat diserahkan kepada ahli warisnya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Xxxxxx dan almarhumah Xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Xxxxxx dan almarhumah Xxxxxx, meninggal dunia di Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxxx dan almarhumah Xxxxxx;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:
[22]

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxxx dan almarhumah Xxxxxx, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXX meninggal tanggal 17 Agustus 1993;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXX adalah;
 - a. XXXXXX(istri);
 - b. XXXXXX(anak laki-laki);
 - c. XXXXXX (anak perempuan);
 - d. XXXXXX (anak laki-laki);
 - e. XXXXXX, (anak laki-laki);
 - f. XXXXXX(anak-laki-laki);
 - g. XXXXXX(anak laki-laki);
 - h. XXXXXX (anak laki-laki);
 - i. XXXXXX (anak laki-laki);
4. Menyatakan XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 September 2016;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXX; adalah;
 - a. . XXXXXX(anak perempuan);
 - b. XXXXXX(anak laki-laki);
 - c. XXXXXX(anak laki-laki);
 - d. XXXXXX (anak laki-laki);
 - e. XXXXXX (anak laki-laki);
 - f. XXXXXX (anak perempuan);
 - g. XXXXXX (anak laki-laki);
6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp775. 000 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2024/PA.Smd